

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mayarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Cirri khas dari masyarakat adat yang komunal, ikatan batin yang kuat antar sesama anggota telah menjadikan masyarakat adat menjadi kuat dan keberadaanya tetap diakui hingga saat ini. Namun dalam kenyataannya terjadi banyak konflik yang melibatkan antara penguasa dan masyarakat adat, yang juga melibatkan pemodal dalam kaitannya dengan pengelolaan hak-hak ulayat. Penguasa seakan-akan melupakan kewajibannya dan mengeksploitasi kekayaan masyarakat adat secara berlebihan tanpa adanya ganti rugi yang pasti dan secara perlahan-lahan telah menggeser keberadaan masyarakat adat dari lingkungan ketahanannya.

Dalam konteksnya dengan konflik tanah ulayat yang terjadi di Biboki tanpah penulis menyimpulkan berdasarkan hasil analisis terhadap data dan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian dengan membaginya dalam dua tahap yaitu tahap pengkajian dan penanganan masalah, yaitu :

1. Tahap Pengkajian Masalah

Dalam tahap pengkajian masalah peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab masalah antara Pemerintah dan Masyarakat adat di Biboki adalah :

- a. Tidak adanya realisasi janji atau kesepakatan dan juga ganti rugi atau kompensasi secara penuh kepada masyarakat adat di Biboki.
- b. Adanya pengabaian oleh Pemerintah dan pihak perusahaan dalam pemberian ganti rugi terhadap suku-suku lain yang juga merupakan suku pemilik lahan yang sudah diolah.
- c. Eksploitasi secara berlebihan oleh pihak perusahaan yang menyebabkan kerusakan pada tempat ritus atau upacara adat, dan tidak adanya reklamasi atau penataan ulang hutan tanah ulayat oleh Pemerintah dan pihak perusahaan sebagaimana telah disepakati sejak awal yang menyebabkan masyarakat meminta biaya ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.

2. Tahap Penanganan Masalah

Dalam tahap penanganan masalah peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab konflik tanah ulayat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat Biboki adalah :

- a. Pemerintah maupun pihak perusahaan dalam menangani konflik ini tidak secara serius melaksanakan apa yang telah disepakati dengan masyarakat adat dalam dialog-dialog yang sudah terjadi beberapa kali sehingga pada akhirnya menuai protes dan berujung pada konflik.

- b. Pemerintah dan pihak perusahaan kesannya saling kompak untuk tidak memberikan ganti rugi secara penuh kepada masyarakat adat karena menganggap masyarakat telah meminta lebih dari apa yang sudah disepakati. Padahal dalam diskusi atau dialog dalam proses penanganan konflik tersebut telah dibicarakan bahwa masyarakat meminta lagi apa yang menjadi hak mereka karena hingga saat ini belum ada perbaikan kembali hutan tanah adat yang diambil sumber daya alamnya oleh Pemerintah.

6. 2 Saran

Dari kesimpulan yang disajikan berdasarkan hasil analisa data, maka penulis memberi saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Biboki Tanpah maupun pihak lain yang tentunya mempunyai masalah yang sama dengan masalah tanah ulayat yang terjadi di Biboki. Sarannya antara lain :

1. Bagi Pemerintah :

- a. Pemerintah dalam upaya pengkajian maupun penanganan konflik tanah ulayat harusnya benar-benar dilakukan dan diatasi dengan serius hingga permasalahannya menjadi tuntas tanpa ada yang merasa dirugikan.
- b. Pemerintah harusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya dibandingkan dengan kepentingan pemerintah sendiri apa lagi kepentingan dari para pemilik modal.
- c. Pemerintah tidak seharusnya mengeksploitasi secara berlebihan kekayaan alam masyarakat adat tanpa adanya pemberian ganti rugi yang memadai.

d. Pemerintah harusnya lebih bertanggung jawab dalam mengatasi setiap persoalan yang melibatkan pemerintah sendiri dengan masyarakatnya tanpa adanya sikap kolusi dengan pihak mana saja.

2. Bagi masyarakat :

- a. Bahwa harusnya setiap program pemerintah yang disosialisasikan selalu dilihat secara kritis dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat sendiri. Jangan sampai program tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja khususnya pemilik modal dan pihak pemerintah sendiri.
- b. Masyarakat harusnya tidak meminta atau menuntut kepada pihak perusahaan dan pemerintah sesuatu yang bukan menjadi haknya dalam proses pemberian dan penerimaan ganti rugi yang ada.
- c. Dalam meminta ganti rugi masyarakat harusnya tidak menyalahi atau melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama dalam meminta ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial* cetakan kesepuluh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herwandi, 2010. *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.

S. Nasution. 1996. *Metode Research*, Bumi Aksara. Jakarta

Santosa, Edi dkk 2013. *Manajemen Konflik*. Universitas Terbuka

TTU Dalam Angka. 2004

Kecamatan Biboki Tanpah Dalam Angka.2014

Veronika I.A Boro, 2014. *Bahan Ajar Mata Kuliah Managemen Konflik*.

Wirawan. 2009. *Konflik dan Managemen Konflik*. Salemba Numanika, Jakarta

Winardi. *Manajemen Konflik*, CV Mandar Maju, Bandung.

Yuwono, Trisno. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indoesia*. Arkola. Surabaya

Internet :

mas-marto.blogspot.com

muti-hartana.blogspot.com